

## ANALISIS YURISDIKSI PEMAJAKAN *FREIGHT CARGO* DALAM ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL BERBASIS KLAUSUL *SHIPPING* PADA PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) DI KANTOR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2019

Inggit Puspita Wardani<sup>1</sup>, Chairil Anwar Pohan<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi  
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [inggitpuspita0204@gmail.com](mailto:inggitpuspita0204@gmail.com)<sup>1</sup>, [anwar.phn@gmail.com](mailto:anwar.phn@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

Taxation Jurisdiction,  
Freight, Tax Avoidance

*This study aimed to analyze the jurisdiction of freight cargo taxation on international sea transportation based on the shipping clause in the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) at the Directorate General of Taxes office in 2019. This study used a qualitative method with a descriptive approach. Data collection was carried out through interviews, observation, documentation and source triangulation. Based on the research results, the author concluded that freight cargo taxation on international sea transportation based on the shipping clause in the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) still largely provides taxation rights or taxation jurisdictions in the country of residence, which means that the taxation rights on freight cargo tax are dominated by the country of residence. This has resulted in lower freight cargo tax revenue in Indonesia. Especially when export activities continue to increase in the Export Value column by Main Destination Country. This only increases freight tax receipts in the country of residence. It is known that the obstacle faced in taxation jurisdictions on freight cargo is that Indonesia as a source country cannot tax export freight from the country of residence, even though taxation rights on freight have the potential to increase the state revenues. The author suggests that Indonesia propose a tax treaty renegotiation in Article 8 with the country of residence to change the taxation rights of freight cargo.*

### PENDAHULUAN

Dalam regulasi pemajakan, pemerintah saat ini sudah memasuki yurisdiksi pemajakan dalam dunia industri Shipping (tentu saja termasuk industri freight forwarding sebagai jaringan industri shipping). Yurisdiksi pemajakan berdasarkan 2 (dua) kaitan fiskal yaitu subjektif dan objektif. Subjek pajak dalam negeri adalah Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Dalam ketentuan ini, orang pribadi dapat disebut Wajib Pajak dalam negeri jika memenuhi salah satu syarat berikut: tempat tinggal atau domisili, keberadaan, atau niat bertempat tinggal di Indonesia. Ketiga syarat ini merupakan cara pengujian, dimanakah seseorang berdomisili. Sedangkan untuk subjek pajak badan dapat disebut Wajib Pajak dalam negeri jika memenuhi syarat sebagai berikut: badan tersebut

didirikan di Indonesia, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Dan objektif adalah pertalian objektif (source jurisdiction) mendasarkan kepada sumber penghasilan.

Kepastian domisili ini sangat penting karena berkaitan dengan hak pemajakan (Yurisdiksi) berdasarkan asas domisili. Asas domisili yaitu asas mengenai pengenaan pajak yang menentukan bahwa negara tempat Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan lebih berhak mengenakan pajak atas hasil-hasil yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang berasal dari sumber di mana saja sumber itu ada, baik sumber itu berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain asas domisili juga terdapat asas sumber dimana negara tempat sumber itu terletak, lebih berhak mengenakan pajak atas hasil yang keluar dari sumber itu, tak pandang dimana orang yang memiliki sumber itu berada (di luar negeri yang mengenakan pajak). Siapapun, orang pribadi atau badan, yang menerima atau memperoleh penghasilan, baik penghasilan dari usaha (active income) atau penghasilan dari modal (passive income), dari Indonesia dapat dikenakan Pajak Penghasilan.

**Tabel I.1**  
**Hak Pemajakan Dalam Pelayaran di Negara Sumber**

NO	NAMA NEGARA	KETERANGAN
1	ALGERIA	50% POTONGAN PAJAK (PELAYARAN)
2	AUSTRIA	50% POTONGAN PAJAK (PELAYARAN)
3	BANGLADESH	50% POTONGAN PAJAK (PELAYARAN)
4	BRUNEI DARUSSALAM	50% POTONGAN PAJAK (PELAYARAN)
5	CHINA	50% POTONGAN PAJAK (PELAYARAN)
6	HONGKONG	50% POTONGAN PAJAK (PELAYARAN)
7	HUNGARIA	50% POTONGAN PAJAK (PELAYARAN)
8	MALAYSIA	50% POTONGAN PAJAK (PELAYARAN)
9	PAKISTAN	
10	FILIPINA	1,5% DARI PENDAPATAN BRUTO (PELAYARAN)
11	POLANDIA	
12	RUMANIA	2% DARI PENDAPATAN BRUTO (PELAYARAN)
13	RUSIA	50% POTONGAN PAJAK (PELAYARAN)
14	SINGAPURA	50% POTONGAN PAJAK (PELAYARAN)
15	SRILANKA	50% POTONGAN PAJAK (PELAYARAN)
16	SWISS	50% POTONGAN PAJAK (PELAYARAN)
17	THAILAND	50% POTONGAN PAJAK (PELAYARAN)
18	ZIMBABWE	50% POTONGAN PAJAK (PELAYARAN)

Sumber: Chairil Pohan dalam Manajemen Pajak Korporat Kemaritiman

Dalam kegiatan ekspor ke negara lain hak pemajakan (Yurisdiksi) berdasarkan klausul shipping pada perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) berada pada negara domisili, dimana hal tersebut merugikan negara. Sedangkan dalam kegiatan ekspor ini negara lain juga belum tentu akan mengekspor balik ke Indonesia yang seharusnya pemajakan dalam biaya angkutan kargo atau laut pada perusahaan freight forwarding dapat memberikan nilai tambah yang besar pada pemasukan negara.

Fenomena yang penulis temukan dari wawancara pra penelitian adalah bahwa terjadi ketidakseimbangan dalam penerimaan pajak atas *freight income* untuk angkutan kargo internasional dari Negara Indonesia ke mancanegara. Paling tidak ada 19 (Sembilan Belas) tujuan atau destinasi mancanegara yang ada pengiriman ekspornya dari Indonesia ke Negara-negara tersebut dalam 5 (Lima) tahun terakhir ini, namun disayangkan P3B yang mengatur pemajakan *freight income* yang diperoleh oleh perusahaan pelayaran internasional atas *freight* muatan ekspor angkutan tersebut memberikan hak pemajakan atas *freight* ekspornya pada Negara Domisili

(Negara dimana kapal berbendera asing tersebut berdomisili). Fenomena tersebut yang mendasari peneliti untuk dapat melakukan penelitian terkait dengan **Analisis Yurisdiksi Pemajakan *Freight Cargo* Dalam Angkutan Laut Internasional Berbasis Klausul *Shipping* Pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Di Kantor Direktorat Jenderal Pusat Tahun 2019.**

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi Publik** : Menurut Simon (Indradi, 2016:108-109) Administrasi Publik adalah kegiatan dari sekelompok manusia dalam mengadakan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut David H. Rosenbloom (Harbani, 2013:8) Administrasi publik merupakan pemanfaatan teoriteori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah dibidang Legislaif, Eksekutif, dalam rangka fungsifungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.
2. **Administrasi Pajak** : Menurut Pohan (2014: 93) Administrasi Pajak dalam arti sempit adalah pelayanan dan kegiatan-kegiatan ketatausahaan mencakup kegiatan catat-mencatat dan pembukuan ringan (recording), korespondensi (correspondance), kesekretariatan (secretariate), penyusunan laporan (reporting), dan kearsipan (filling) terhadap kewajiban-kewajiban dan hak hak wajib pajak baik dilakukan fiskus maupun di kantor wajib pajak.
3. **Pajak** : Menurut Soeparman Soemahamidjaja (Mardiasmo, 2013:1) Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan normanorma hukum, guna menutup biaya produksi barangbarang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
4. **Sistem Pungutan Pajak** : Menurut Pohan (2014:62) pemungutan pajak dikenal beberapa sistem, yaitu: Self Assessment System, Official Assessment System, dan Withholding System.
5. **Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)** : Menurut John Hutagaol (Pohan, 2014:230) Perjanjian penghindaran pajak berganda adalah perjanjian antara dua negara bilateral yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan (Both Constracting States). Pembagian hak pemajakan tersebut diatur dengan tujuan untuk mencegah seminimal mungkin terjadinya pengenaan pajak berganda.
6. **Analisis SWOT** : Menurut Drucker, Selznick, dan Chandler dalam Quezadaa et al (2019), yaitu: The Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats Analysis (SWOT) Analysis is a tool for analyzing a company from an internal and external perspective, in order to generate strategies for the firm. It was popularized by Andrews [11], based on the ideas of Drucker [12], Selznick [13] and Chandler [14]. The SWOT matrix, derived from the SWOT analysis, presents a mechanism to facilitate the link between the strengths an weaknesses (internal factors) and the threats and Opportunities of the market (external factors). The SWOT analysis allows managers to develop four types of strategies: SO (Strengths – Opportunities), ST (Strengths – Threats), WO (Weaknes).
7. **Yurisdiksi Pemajakan** : Menurut Pohan (2018:46) Yurisdiksi pemajakan merupakan kewenangan suatu negara dalam melakukan pemungutan pajak. Dalam artian yang luas, yurisdiksi pemajakan adalah hak pemajakan suatu negara terhadap yang diterima atau diperoleh oleh warga negaranya baik yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri maupun oleh warga asing yang bersumber dari dalam negeri.
8. **Pajak atas Freight** : Menurut Cive M. Schmittoff (Pohan, 2019:119) Freight is a reward payable of the carrier for the safe carriage and delivery of the goods; it is payable only on the safe carriage and delivery; if the goods are the lost on the voyage, nothing is payable. (maksudnya : freight/uang tambang adalah suatu imbalan yang dibayarkan kepada pengangkut

(carrier) atas pengangkutan dan penyerahan barang-barang yang dilaksanakan dengan selamat; uang tambang itu hanya dibayar pada pengangkutan dan penyerahan barang-barang yang dilaksanakan dengan selamat; bilamana barang-barang hilang dalam perjalanan pengangkutan, tidak ada kewajiban untuk membayar apapun kepada pengangkut).

### **Kerangka Pemikiran**

Pada penelitian ini penulis temukan adalah bahwa bahwa terjadi ketidakseimbangan dalam penerimaan pajak atas freight income untuk angkutan kargo internasional dari negara Indonesia ke mancanegara. Paling tidak ada 19 (Sembilan Belas) tujuan atau destinasi mancanegara yang ada pengiriman ekspornya dari Indonesia ke negara-negara tersebut dalam 5 (Lima) tahun terakhir ini, namun disayangkan P3B yang mengatur pemajakan freight income yang diperoleh oleh perusahaan pelayaran internasional atas freight muatan ekspor angkutan tersebut memberikan hak pemajakan atas freight ekspornya pada Negara Domisili (Negara dimana kapal berbendera asing tersebut berdomisili). Untuk mensolusikan permasalahan yang diindikasikan tersebut diatas penulis menggunakan beberapa pendekatan teori sebagai berikut: 1. Teori Analisis SWOT Menurut Drucker et al (Quezada et al, 2019), 2. Teori Yurisdiksi Perpajakan (Pohan, 2018), 3. Teori Pajak atas Freight Menurut Stevens (Pohan, 2019).

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang peneliti pilih yaitu pendekatan kualitatif karena menggambarkan secara terperinci sejauh mana yurisdiksi pemajakan freight cargo dalam angkutan laut internasional berbasiskan klausul shipping dengan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) sesuai dengan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip hak pemajakannya (yurisdiksi). Pendekatan kualitatif karena cenderung menggunakan analisis dan penelitian yang dilakukan melalui riset dan wawancara langsung. Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti ingin memahami, mengkaji secara mendalam serta memaparkannya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pada metode penelitian kualitatif ini, metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Teknik triangulasi adalah pengumpulan data yang menggunakan berbagai sumber dan berbagai teknik pengumpulan data secara simultan sehingga dapat diperoleh data yang pasti. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah studi kasus yang bersifat deskriptif untuk tujuan analisis. Penelitian yang dilakukan termasuk ke dalam kategori penelitian case study. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsi masalah yang telah diidentifikasi dan terbatas pada sejauh mana usaha untuk mengungkap masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga merupakan pengungkapan fakta-fakta yang ada. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti ingin memahami, mengkaji secara mendalam serta memaparkannya dalam tulisan ini karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui yurisdiksi pemajakan freight cargo dalam angkutan laut internasional berbasiskan klausul shipping dengan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) sesuai dengan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip hak pemajakannya (yurisdiksi). Berdasarkan penjelasan tersebut, diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat menggambarkan tentang Analisis Yurisdiksi Pemajakan Freight Cargo Dalam Angkutan Laut Internasional Berbasiskan Klausul Shipping Pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019. Dan pada penelitian ini berusaha menemukan data yang berkenaan dengan fakta, fenomena yang terjadi selama proses pelaksanaan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Hasil Penelitian**

**Tabel IV.5**  
**Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan Utama (Nilai FOB: juta US\$) Tahun 2015-2019**

No.	Negara Tujuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Amerika Serikat	16 240.8	16 141.4	17 794.5	18 439.8	17 844.6
2	Australia	3 702.3	3 208.9	2 524.4	2 819.6	2 328.6
3	Belanda	3 442.2	3 254.9	4 037.8	3 896.6	3 205.0
4	Belgia	1 113.3	1 125.7	1 241.3	1 261.2	1 075.7
5	Denmark	207.0	187.6	192.9	201.3	195.3
6	Finlandia	84.9	83.9	88.4	85.1	76.6
7	Inggris	1 527.1	1 590.4	1 406.1	1 465.3	1 351.5
8	Italia	1 872.9	1 572.1	1 932.6	1 920.9	1 749.3
9	Jepang	18 020.9	16 098.6	17 798.8	19 465.6	16 003.3
10	Jerman	2 664.2	2 638.7	2 668.2	2 708.2	2 405.8
11	Kanada	722.3	732.4	821.2	913.9	858.2
12	Korea Selatan	7 664.4	7 008.9	8 200.3	9 540.1	7 234.4
13	Meksiko	824.0	815.1	986.6	905.3	939.3
14	Perancis	973.0	872.7	975.9	1 006.8	1 013.3
15	Selandia Baru	436.2	366.6	437.4	490.7	447.5
16	Spanyol	1 481.3	1 579.3	2 010.1	2 253.3	1 599.2
17	Swedia	146.8	144.7	149.5	161.2	155.7
18	Taiwan	5 043.5	3 655.8	4 229.2	4 703.1	4 034.8
19	Vietnam	2 740.2	3 045.6	3 586.9	4 581.9	5 153.4

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah oleh penulis

Berdasarkan data pada Tabel IV.5 tentang Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan Utama (Nilai FOB: juta US\$) Tahun 2015-2019 bahwa terjadinya ketidakseimbangan dalam penerimaan freight income dari negara Indonesia ke mancanegara salah satunya negara Vietnam yangmana terjadi dari tahun 2015 sampai 2019 terjadi peningkatan dari segi ekspor. Hal ini mengakibatkan hak pemajakan atas freight negara domisili (Vietnam) mengalami peningkatan, sesuai dengan tax treaty dimana hak pemajakan ada di negara Vietnam.

**Pembahasan**

**Analisis Yurisdiksi Pemajakan Freight Cargo Dalam Angkutan Laut Internasional Berbasis Klausul Shipping Pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019.**

Dalam penelitian ini, akan membahas 3 pokok utama, yaitu:

- 1. Analisis Yurisdiksi Pemajakan Freight Cargo Dalam Angkutan Laut Internasional Berbasis Klausul Shipping Pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) di Kantor Direktorat Jenderal Pajak.**

### a. Yurisdiksi Pemajakan

Dalam mengukur yurisdiksi pemajakan, penulis menggunakan model teori yurisdiksi pemajakan menurut Pohan (2018:46), dimana yurisdiksi pemajakan dapat diukur dari dua indikator yang sangat mempengaruhi, yaitu:

#### 1) Yurisdiksi Sumber

Implikasi dari yurisdiksi sumber adalah bahwa Indonesia dapat memungut pajak secara sah dari orang pribadi atau badan bukan WPDN yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan atau sumber yang terletak di Indonesia. Jika dilihat dari penerimaan hak pemajakan atas freight yang berada di negara domisili menyebabkan penerimaan pajak atas freight di Indonesia menjadi 108 rendah hal ini dilihat dari banyaknya negara domisili dalam pasal 8 tentang tax treaty hak pemajakan dalam pelayaran dan penerbangan. Padahal barang tersebut berasal dari Indonesia.

#### 2) Yurisdiksi Domisili

Westberg (Pohan, 2018:59), menyatakan bahwa yurisdiksi pemajakan berdasarkan tempat tinggal atau domisili antara lain didasarkan pada prinsip manfaat (benefit principle), yang berarti bahwa hak pemajakan terjadi di wilayah hukum mana pembayar pajak (tax payer) menerima manfaat dari kesejahteraan sosial, infrastruktur, pendidikan, budaya, dan kegiatan pemerintah lainnya yang dibayar dari pajak yang diterima atau diperoleh pemerintah. Untuk menghindari terjadinya ketidakadilan pemajakan dan pajak berganda dengan negara sumber, berdasarkan ketentuan tax treaty dapat melakukan 109 exchange of information.

### b. Pajak atas Freight

Dalam mengukur Pajak atas Freight, penulis menggunakan model teori Freight menurut Steven (Pohan, 2019:119), dimana pajak atas Freight dapat diukur dari dua indikator yang sangat mempengaruhi, yaitu:

#### 1) Dasar Pengenaan Pajak (Nilai Freight)

Menurut Pohan (2014:63) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) mencerminkan Rate Of Return perusahaan yang digunakan sebagai basis pemajakan pajak penghasilan perusahaan pelayaran. Berdasarkan ketentuan pajak atas kegiatan penerbangan dan pelayaran dalam P3B Indonesia dengan negara mitra P3B, negara sumber diberikan penurunan tarif 50% dari peredaran bruto.

#### 2) Tarif (PPH Pasal 15)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 dan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE32/PJ.4/1996 tanggal 29 Agustus 1996 tentang Norma 111 Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang bergerak dibidang usaha Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri adalah PPh Pasal 15 dengan tarif 2,64% dari Penghasilan Bruto yang bersifat final (Pohan, 2019:63). Dan tarif tersebut sampai saat ini belum mengalami perubahan.

#### 3) Asas Sumber

Indonesia menganut asas sumber, artinya setiap penghasilan yang bersumber atau berasal dari Indonesia dapat dikenakan pajak oleh fiskus Indonesia. Oleh karena itu, negara sumber dapat memajaki apabila adanya kantor perwakilan di Indonesia (BUT) dan transaksi atau alokasi laba tertentu (tidak seluruhnya).

## 2. Faktor Kendala

Masih adanya faktor kendala yang dihadapi Indonesia dimana Indonesia tidak memiliki hak pemajakan atas freight sehingga Indonesia masih memiliki peluang untuk renegotiasi atas

hak pemajakan freight dengan negara domisili agar dapat meningkatkan penerimaan pajak atas freight. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ryan Nugraha selaku Dosen di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, dimana beliau mengatakan: Negosiasi dilakukan jika ada alasan kuat dari negara yang berkepentingan untuk mengubah P3B-nya. Misalnya, karena banyaknya sengketa atau banyaknya MAP (Mutual Agreement Procedure) antar person to government. Jadi kalau tidak ada willingness untuk negosiasi dan juga tidak ada alasan kuat, negara tidak akan menegosiasi. OECD sebenarnya sudah memberikan fasilitas berupa MLI (Multilateral Instrument), Negara-negara dikumpulkan bersama untuk renegosiasi P3B. Namun tidak semua negara memanfaatkan kesempatan ini karena pertimbangan Cost, Benefit, Scale Of Priority maupun diplomasi. Hal ini didukung berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anwar P. Simanjuntak selaku pengamat perpajakan di Tax Center STEI Rawamangun yang menyatakan: Kerugian tentu ada dari segi penerimaan pajak atas freight cargo di Indonesia, hal ini dikarenakan hak pemajakan atas freight cargo tersebut lebih didominir oleh negara domisili.

### 3. Faktor Pendorong

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam hak pemajakan, maka Indonesia sebagai negara sumber melakukan renegosiasi mengenai perubahan Pasal 8 tentang tax treaty hak pemajakan pelayaran dan penerbangan yang awalnya pengenaan freight dipungut atas yurisdiksi domisili menjadi yurisdiksi sumber. Dengan melalui fasilitas MLI (Multilateral Instrument) yang diberikan oleh OECD Model. Hal ini didukung berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ryan Nugraha selaku dosen di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, dimana beliau menyatakan: Peluang tetap ada, misalnya melalui MLI (Multilateral Instrument). Namun saya belum melihat ada urgensi untuk mengubah ketentuan pasal 8 tersebut. Misalnya, seberapa signifikan potensi pemasukan yang sudah dikalkulasi atas pasal 8 ini jika dasarnya diubah dari domisili (POEM) menjadi asas sumber Selain itu, renegosiasi P3B harus melihat konteksnya negara per negara.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada penjelasan diatas, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemajakan freight cargo dalam angkutan laut internasional berbasiskan klausul shipping pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sebagian besar masih memberikan hak pemajakan atau yurisdiksi pemajakan di negara domisili dalam arti hak pemajakan atas pajak freight cargo tersebut lebih didominir oleh negara domisili. Hal ini menyebabkan penerimaan pajak freight cargo di Indonesia lebih rendah. Apalagi bahwa kegiatan ekspor terus meningkat pada Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan Utama yang berada di Tabel IV.5, hal ini hanya menyebabkan penerimaan pajak freight meningkat di negara domisili.
2. Faktor kendala yang dihadapi dalam yurisdiksi pemajakan atas freight cargo, Indonesia sebagai negara sumber tidak dapat memajaki freight ekspor atas negara domisili yang mana hak pemajakan atas freight memiliki potensi untuk penerimaan negara.
3. Faktor pendorong yang dimiliki Indonesia dalam mengatasi kendala hak pemajakan atas freight terdapat pada Pasal 15 tax 116 treaty yang mana sudah di atur dalam KMK No.417/KMK.04/1996 dengan tarif 2,64%.

**DAFTAR PUSTAKA****BUKU**

- A.Chandler. 1962. *Strategy and Structure: Chapters In The History Of The Industrial Enterprise*. Cambridge Mass: MIT Press.
- Andrews, Kenneth r. (1971). *The Concept Of The Corporate Strategy*. Homewood IL: Dow Jones-Irwin.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Putra Grafika
- Darussalam dan Danny Septriadi. 2017. *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Dimensi Internasional Tax.
- Drucker, Peter. 1946. *Concept Of The Corporation*. New York: The John Day Company.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3
- Hamidi. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Penelitian dan Laporan*. Malang: UMM Press.
- Indradi, Sjamsiar Syamsuddin. 2016. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: CAPS
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta: Andi
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: Universitas Indonesia
- Moelong. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosadakarya
- Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- P. Selznick. 1966. *Leadership in administration: A sociological interpretation*. Barkeley: Harper and Row.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- , 2018. *Pedoman Lengkap Pajak Internasional Konsep, Strategi, dan Penerapan*. Jakarta: Gramedia.
- , 2019. *Manajemen Pajak Korporat Kmaritiman Berbasis Konsep dan Strategi Tax Planning*. Jakarta: Gramedia.
- Silaen, Sofar, dan Widiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: IN MEDIA.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan metode R&D*. Bandung: Alfabeta.

-----, 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

-----, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.

### **Jurnal**

Pohan, Chairil Anwar. 2002. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Nilai Tambah Freight Pada Perusahaan Internasional Freight Forwarding Ditinjau Dari Kepastian Hukum, Keadilan dan Netralitas Pajak. FISIP-UI

Pohan, Chairil Anwar. 2016. Basis Pemajakan Perusahaan Pelayaran Nasional Berdasarkan Deemed Profit Atas Penghasilan Dari Usaha Angkutan Laut. Jurnal Transparansi Vol. VIII, No.02 (2016).

Pohan, Chairil Anwar. 2017. Pemajakan Atas Nilai Tambah Dalam Freight Kargo Pada Perusahaan International Freight Forwarding (disingkat IFF) di Indonesia. Jurnal Transparansi Vol 9 No. 1 (2018).

Pohan, Chairil Anwar. 2014. Tinjauan Analitis Atas Kebijakan Pemajakan Freight Pada Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Kargo).Jurnal Bijak, Vol.IX No. 01, Maret 2014

Wahyudin, Dian. 2015. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Debit Note Ekspor Jasa Kena Pajak. Jurnal TRANSPARANSI Vol.VII, No. 02, September 2015

Putranti, Titi M. Irianto, Edi Slamet. Rosdiana, Haula. 2018. Politic of Taxation to Promote National Competitiveness of Shipping Industry in Indonesia: Quo Vadis. (in International Conference on Social and Political Issues (the 1st ICSPI, 2016) “Knowledge and Social Transformation”, KnE Social Sciences, pages 609–620. DOI 10.18502/kss.v3i10.2938 Vol. 2018).

Luis E. Quezada, Eduardo A. Reinaoa, Pedro I. Palominosa, Astrid M. Oddershede. Measuring Performance Using SWOT Analysis and Balanced Scorecard

### **Sumber Lain**

Badan Pusat Statistik. Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan Utama (Nilai FOB: juta US\$), 2015-2019.

<https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1010/nilai-ekspor-menurut-negara-tujuan-utama-nilai-fob-juta-us-2000-2019.html>

### **Perundang-undangan Perpajakan**

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 417/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri. (Seri PPh Umum No. 37).